



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2003

TENTANG

BIAYA LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengefektifkan kembali pungutan jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639 ) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG BIAYA LEGES

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas, Badan dan Kantor, yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Dinas, Badan dan Kantor di Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
9. Biaya Leges adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Kota ;
10. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor, yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Dinas, Badan dan Kantor Kota Tasikmalaya.

BAB II  
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Biaya Leges dipungut pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Daerah ;
- (2) Objek Pungutan adalah pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Pungutan adalah setiap orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan ketatausahaan dari Pemerintah Daerah.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Biaya Leges digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha .

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan atas jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB V  
PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Prinsip dasar penetapan tarif Leges adalah untuk mengganti sebagian biaya administrasi pelayanan ketatausahaan.

BAB VI  
BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya pungutan biaya Leges ditetapkan sebagai berikut :

1. Tiap-tiap Keputusan yang mengatur atau menetapkan :
  - a. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah )
  - b. Perijinan sebesar Rp. 6000,- ( Enam ribu rupiah );
2. Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditanda tangani Walikota atau Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya ditetapkan sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu limaratus rupiah );
3. Rekomendasi Izin yang diterbitkan oleh DIBALE sebesar Rp. 5.000,- ( Limah ribu rupiah

4. Tiap Blok Karcis @ 100 lembar dari kertas biasa atau berwarna yang dicetak oleh pihak pemerintah/ DIBALE dipungut biaya perporasi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Tiap Blok Karcis @ 100 lembar yang dikelola oleh swasta, pengusaha atau penyelenggara ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kertas biasa Rp. 2.500,-
  - b. Kertas berwarna Rp. 3.500,-

## BAB VII BENTUK , UKURAN DAN WARNA LEGES

### Pasal 7

Bentuk, ukuran dan warna leges diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 8

- (1) Pemungutan biaya Leges dilaksanakan oleh petugas DIBALE di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Hasil pemungutan biaya Leges disetor ke Kas Daerah, melalui Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI C